



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NOMOR 13/KPN.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan, maka perlu untuk menetapkan struktur pelaksana layanan informasi dan agar pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi keluar masuk dari pegawai yang namanya tersebut didalam keputusan yang lama, maka perlu untuk memperbaharui keputusan tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tentang Struktur Pelaksana Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang Panjang,
Pada tanggal 5 Januari 2026
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang,

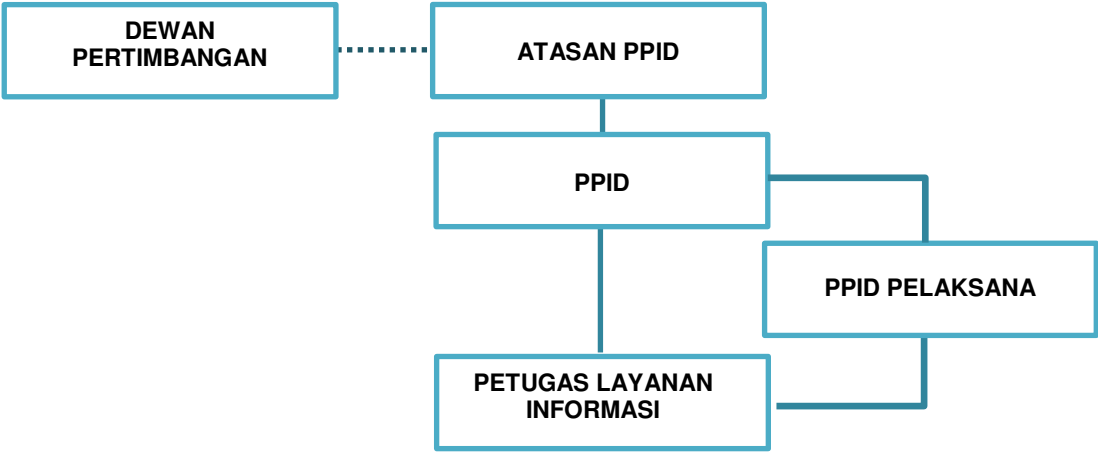
PETRA JEANNY SIAHAAN



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
NOMOR 13/KPN.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2026 TANGGAL 5 JANUARI 2026
TENTANG
STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN		JABATAN DALAM STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
1	2		3
I.	1.	PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H. Ketua	DEWAN PERTIMBANGAN
	2.	RINI FITRI, S.H. Panitera	
II.	1.	HARTATI, S.H. Sekretaris	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
III.	1.	SILVI NIRMALASARI, S.H. Panitera Muda Hukum	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
IV.	1.	HELVY EKAWARNI, S.Kom., S.H. Panitera Muda Pidana	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
	2.	FIVY OKVITA, S.H. Panitera Muda Perdata	
	3.	SILVI NIRMALASARI, S.H. Panitera Muda Hukum	
	4.	NOFRIZAL Kasubbag Umum dan Keuangan	
	5.	RAFIKO, S.E. Kasubbag PTIP	
	6.	AULIA ZIKRI, S.E. Kasubbag KOT	
V.	1.	JUNAIDI HENDRI, S.H. Jurusita	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
	2.	FITRI ANTONIA MANIK, A.Md Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	
	3.	LATIFAH RAHADATUL RAHMAN, A.Md.M. Klerek – Dokumentalis Hukum	
	4.	YOGI ANDHIKA Operator Layanan Operasional	





Ditetapkan di Padang Panjang,
Pada tanggal 5 Januari 2026
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang,

PETRA JEANNY SIAHAAN

